

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara kodrati manusia senantiasa saling membutuhkan dan cenderung ingin hidup bersama dalam suatu keluarga dengan membentuk suatu hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian dan jasmani. Dengan keluarga yang tercipta, mereka dapat melangsungkan keturunan, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari, di mana dalam keluarga tersebut terdiri atas orang tua serta anak sebagai pelanjut keturunan.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan adalah adanya batas-batas usia perkawinan, pembatasan umur dalam perkawinan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Karena dalam perkawinan diperlukan kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis dan psikologis dapat di bina dengan baik.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 Mengatur usia pernikahan yakni, pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun dan pihak perempuan yang umurnya belum mencapai pada umur yang telah ditetapkan, maka dianggap belum siap untuk menjalani mahligai rumah tangga. Pernikahan seperti ini dikenal dengan sebutan pernikahan usia dini atau dibawah

umur, pernikahan ini dianggap rentan karena belum terbentuknya kematangan dalam menghadapi masalah rumah tangga.

Perkembangan di era globalisasi sekarang ini, masyarakat menghadapi berbagai macam tantangan dan permasalahan. Diantara permasalahannya adalah timbulnya berbagai macam bentuk kenakalan remaja. Remaja pada usia sekolah yang pada umumnya difokuskan untuk menuntut ilmu dan hal yang bermanfaat, namun kenyataannya malah melakukan berbagai bentuk tindakan yang tidak terpuji yang seharusnya tidak mereka lakukan. Kenakalan ini biasa terjadi pada anak-anak, namun yang paling dominan terjadi pada usia remaja dan pada masa ini remaja mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat atau disebut dengan masa peralihan (transisi), dengan adanya kebebasan pers, media massa bebas menayangkan sesuatu yang dapat memberi rangsangan negatif bagi perilaku remaja saat ini, seperti televisi, internet, dan lainnya merupakan media yang memberikan pengaruh besar terhadap perilaku remaja sekarang. (Kusmaran, 2017:46)

Riset terakhir di Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak perempuan miskin dan terpinggirkan di Indonesia menghadapi risiko paling tinggi terhadap perkawinan usia anak. Kehamilan remaja juga jauh lebih umum di antara anak-anak perempuan yang berpendidikan rendah yang berasal dari rumah tangga miskin dibandingkan dengan anak-anak perempuan yang berpendidikan tinggi dari rumah tangga kaya. Beberapa orang tua menikahkan anak perempuan mereka sebagai strategi untuk mendukung kelangsungan hidup ketika mengalami kesulitan ekonomi. Orang tua juga menikahkan anak perempuan mereka lebih

cepat karena mereka percaya bahwa ini merupakan cara terbaik secara ekonomi bagi anak dan keluarga mereka. (Mardani, 2016:21)

Secara umum, sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Pernikahan dini terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga dengan menikahkan salah satu anak perempuannya sekalipun masih sangat belita, akan cukup meringankan beban orang tuanya khususnya dari sisi ekonomi;(2) orang tua, anak, dan masyarakat dengan tingkat kesadaran pendidikan yang rendah umur; (3) Ada kekhawatiran dikalangan orang tua akan mendapatkan aib karena anak perempuannya sudah berpacaran dengan laki-laki segera menikahnya; (4) gencarnya media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk dikonsumsi publik yang mengekspos pornograf dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum menyebabkan remaja modern kian banyak yang terjebak dalam lingkup “permissive society” yang membolehkan pola hidup yang bagaimanapun yang mereka inginkan; (5) Perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya menjadi perawan tua jika tidak segera menerima pinangan dari laki-laki yang melamarnya. (Arif, H. 2018:6)

Pada kenyataannya, batas usia kawin yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika di bandingkan dengan batas usia kawin yang lebih tinggi. Dan pembatasan usia kawin ini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Untuk itulah UU No. 1 Tahun 1974 membatasi yang sekaligus sebagai syarat dari suatu perkawinan yang dicantumkan dalam Bab

UU No. 1 Tahun 1974 yang harus di patuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tetapi pada kenyataannya kehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia kawin yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Berdasar hal tersebut, langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai agama harus ditingkatkan, termasuk pencegahan pernikahan dini untuk mendapat perhatian yang lebih besar dari masyarakat dan pemerintahan dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan. Kantor Urusan Agama adalah unit terdepan dari kementerian agama yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang agama. Dikatakan sebagai unit terdepan, karena KUA bersentuhan langsung dengan masyarakat di setiap kecamatannya.

Dalam bidang konsultasi atau nasehat perkawinan, KUA melalui BP4 (Bidang Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan bagian dari stuktur organisasi KUA di setiap kecamatan bertugas melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat kepada pria dan wanita sebelum menikah atau sesudah menikah, yang juga bermanfaat bagi upaya pencegahan pernikahan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan negara.

Sebagai bagian dari pemerintah yang mengurus tentang agama, Kantor Urusan Agama (KUA) Bualemo, juga mempunyai peran untuk memberikan penguatan dan pelestarian nilai-nilai agama untuk masyarakat di Kecamatan Bualemo. Termasuk salah satunya adalah pencegahan pernikahan dini atau di bawah umur di masyarakat Bualemo.

Berdasarkan observasi awal peneliti, dari penjelasan ketua KUA Bualemo, mengatakan bahwa dari tahun 2018-2019 kemarin, terdapat 9 kasus pernikahan usia dini di Kecamatan Bualemo. Hal ini jelas menandakan bahwa kesadaran masyarakat untuk menikah di usia yang ideal masih kurang. Dalam hal ini, peran dari pemerintah khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) Bualemo harus lebih dimaksimalkan untuk mengatasi masalah tersebut. (KUA Bualemo 2020).

Berangkat dari semua itu, kajian dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana peran ketua Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi masalah perkawinan dibawah umur.

Berdasarkan penjelasan di atas, calon peneliti mengajukan judul penelitian sebagaimana berikut ini: ***“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mencegah Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama(KUA) dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai?
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Kantor Urusan Agama(KUA) untuk mengatasi masalah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.
2. Untuk mengetahui upaya Kantor Urusan Agama(KUA) untuk mencegah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Kantor Urusan Agama(KUA) untuk mengatasi masalah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai :

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi jurusan IHK Prodi PPKn, khususnya dalam bidang keagamaan tentang pernikahan.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Calon Pengantin, agar menjadi suatu pengetahuan untuk mempermudah calon pengantin dalam mempersiapkan diri melangkah ke jenjang perkawinan.
  - b. Bagi Masyarakat, dapat menghasilkan keluarga yang harmonis, yang dibangun dengan kasih sayang atas dasar ilmu yang diperoleh dari penyeluhan pernikahan.
  - c. Bagi peneliti, disamping sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu pendidikan di

Universitas Negeri Gorontalo (UNG), juga sebagai khasanah dalam memperkaya ilmu pengetahuan.